

SISTEM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
PADA LINGKUP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Jemmy Novian Tirayudi
Dr. Dian Esti Nurati, M.Si
Dra. Maya Sekar Wangi, M.Si

Abstract

The objective of research is to study and to analyze the evidence and loot management system in North Jakarta District Attorney in Republic of Indonesia's Attorney Scope. Organization development at North Jakarta District Attorney level in Republic of Indonesia's Attorney Scope has not been supported by the presence of stipulation in the form of Standard Operating Procedure in implementing the duty and function of evidence and loot management system, so that the implementation of such duty and function has not run optimally either structurally or hierarchically leading to vulnerability to internal conflict occurring in the organization recalling the evidence and loot management section in North Jakarta District Attorney refers to an internal consensus of organization only in implementing its duty and function.

The result of research showed that, viewed from organizational management function, the evidence and loot management system in North Jakarta District Attorney in Republic of Indonesia's Attorney Scope, involving planning, organization, activation, and coordination, indicates the presence of planning in structural development not supported with operational stipulation in the form of standard operating procedure. Then, its structural organization has not functioned optimally in its hierarchy in the implementation of authority and responsibility, while in the term of activation, it can be seen the leadership that use its discretion in looking for the solution to the implementation of duty and function in evidence and loot management section and the coordination in the structure in North Jakarta District Attorney has not set forth the equality principle in structure, because the role of structure has not been seen clearly, but there is coordination at bottom level, so that the form of responsibility in hierarchy level is still vulnerable to the internal conflict by blaming each other.

Keywords: System, Management, Coordination, Responsibility

Pendahuluan

Hadirnya struktur berupa seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di tingkat Kejaksaan Negeri pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia telah

memberikan harapan baru dalam suatu proses penegakan hukum yang selama ini dirasa belum optimal khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang terkait suatu perkara tindak

pidana. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara struktur berupa seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang membawahi kepala sub. seksi barang bukti serta kepala sub. seksi barang rampasan dan dibantu oleh staf tata usaha. Pelaksanaan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk tata kelola administrasinya dilakukan sepenuhnya oleh staf tata usaha meliputi pencatatan identitas tersangka, pasal sangkaan, jenis dan jumlah barang bukti serta penyimpanan maupun perawatannya sampai peminjaman barang bukti dan pengembalian barang bukti, dimana dalam pelaksanaan tata administrasinya selama ini mendasarkan pada suatu tata administrasi berupa kesepakatan bersama yang dibuat di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pengelolaan barang bukti, mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan belum didukung oleh adanya suatu ketentuan operasional dalam pelaksanaan tugas berupa standar operasional prosedur (SOP), dimana barang bukti dan barang rampasan dalam perkara tindak pidana umum awalnya dalam pengelolaannya di tingkat Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi tindak pidana umum, namun guna perbaikan organisasi maka Kejaksaan Republik Indonesia membuat kebijakan dengan melakukan pengembangan organisasi dan membuat struktur seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di tingkat Kejaksaan Negeri sehingga

dalam hal terdapat adanya barang bukti dan barang rampasan dalam perkara tindak pidana umum untuk pengelolaan diserahkan kepada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung ke lokasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan melakukan wawancara secara mendalam serta observasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hadirnya struktur organisasi dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sesungguhnya merupakan langkah nyata wujud perubahan besar yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan organisasi kearah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas organisasi. Kejaksaan Republik Indonesia secara serius telah menyikapi dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/-A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana di tingkat Kejaksaan Negeri

disusun struktur baru berupa Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan guna menjawab kebutuhan organisasi agar dapat memecahkan persoalan di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

Struktur organisasi perlu dilakukan perubahan mengikuti kebutuhan organisasi agar dapat melaksanakan tugas yang lebih baik. Desain struktur yang tepat dalam organisasi sangat diperlukan agar dapat memecahkan masalah di organisasi maupun yang dapat mendukung kinerja organisasi kearah yang lebih efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat struktur sebagai bentuk hirarki organisasi sehingga komunikasi merupakan suatu bagian yang penting, mengingat dalam melakukan suatu aktivitas sistem aliran komunikasi menjadi suatu jembatan yang menghubungkan antar unit bagian dalam struktur organisasi agar dapat bersinergi dengan baik.

Menurut Redding dan Sanborn bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman pesan dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks, yang termasuk dalam hal ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward (komunikasi dari atasan ke bawahan), komunikasi upward (komunikasi dari bawahan ke atasan) komunikasi horizontal (komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatannya). (Riinawati, 2019 : 61).

Di organisasi terdapat unit-unit bagian yang tentunya saling berinteraksi dalam hubungan secara hirarki. Komunikasi dalam organisasi

dapat terjadi setiap saat antara atasan dan bawahan maupun antara bawahan dengan sesama bawahan dalam hubungan yang levelnya sama dalam melakukan aktivitas. Aliran komunikasi dalam sebuah organisasi dapat terjadi pada beberapa arah yang sangat dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan organisasi, dimana pada intinya komunikasi mempunyai tujuan yang sama yaitu guna menyampaikan suatu pesan kepada anggota-anggota organisasi. Adapun aliran berbagai komunikasi yang dimaksud adalah ; (Riinawati, 2019 : 63)

- a. Komunikasi ke bawah
- b. Komunikasi ke atas
- c. Komunikasi horizontal
- d. Komunikasi lintas saluran

Menurut Gibson; bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan di antara berbagai sub-unit dalam sebuah organisasi.(Makmur, 2013 :175)

Mencermati pendapat tersebut di atas, maka sebenarnya fungsi struktur dalam sebuah organisasi dapat disimpulkan sebagai bagan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi bagian dari organisasi itu untuk mengetahui jenis kegiatan atau pekerjaan yang dia harus kerjakan, pertanggungjawabannya seperti apa dan kepada siapa bertanggungjawab agar proses kerjasamanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan,

dimana berdasarkan data barang bukti tahun 2019 di Kejaksaan

Negeri Jakarta Utara meliputi jenis perkara yaitu ;

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Narkotika	620 Perkara
2.	Kejahatan Terhadap Orang Dan Harta Benda	460 Perkara
3.	Kejahatan Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum	216 Perkara
4.	Terorisme	29 Perkara
5.	Tindak Pidana Umum Lainnya	17 Perkara

Strategi dan upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dimana pimpinan telah membuat suatu kebijakan internal dalam organisasi dengan mengadakan sistem aplikasi pidana umum guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan barang bukti, namun dalam sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terlihat fungsi strukturnya sendiri belum begitu berperan dalam sistem pengelolaan barang bukti sehingga upaya yang dilakukan oleh pimpinan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara belum sepenuhnya dapat mengurai kendala yang dihadapi oleh seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Selanjutnya George R. Terry membedakan antara istilah responsibility dan accountability tentang tanggungjawab; (Sukarna, 2011 :60)

a. Responsibility ialah tanggungjawab atas terhadap segala tindakan bawahannya.

b. Accountability adalah pemberian tanggungjawab dari bawahan terhadap atasan sesuai dengan pelimpahan wewenang.

Sedangkan Ateng Syafrudin menguraikan perbedaan antara wewenang (*competence, bevoegheid*) dengan kewenangan (*authority, gezag*) yaitu; "Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan". (Sudrajat Tedi, 2017 : 54).

Mendasarkan data dan informasi yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dari Staf Tata Usaha pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Staf Tata Usaha pada Seksi Tindak Pidana Umum,

Jaksa Penuntut Umum, Kepala Sub Seksi Barang Bukti, Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, maka sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat dari fungsi manajemen yaitu;

1. Perencanaan (*Planning*)

Siagian mendefinisikan perencanaan (*Planning*) sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya Siagian dalam suatu perencanaan membedakan dua hal yaitu; (Setyowati, 2013 :132)

- a. Perencanaan administrasi (*Administrative Planning*) meliputi segala aspek kegiatan dan seluruh unit organisasi.
- b. Perencanaan Pengelolaan (*Managerial Planning*) meliputi departemental dan operasional.

Mencermati pendapat tersebut di atas dan dikaitkan dengan kondisi mengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pengembangan struktur berupa seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan memang telah ada pembagian wewenang sesuai tugas dan fungsi, akan tetapi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara belum didukung oleh ketentuan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi berupa standar operasional prosedur (SOP). Selain itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan telah ada anggaran, tetapi anggaran untuk penyimpanan dan perawatan barang bukti dan barang rampasan masih menjadi satu dengan Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan prosedur dalam pengajuan penggunaan anggaran rumit. Sedangkan terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah ditempatkan staf tata usaha hanya terdiri 2 orang pegawai saja padahal jumlah barang bukti yang dikelola jumlahnya sangat banyak. Kemudian pada Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga telah memiliki ruang/gudang penyimpanan barang bukti dan barang rampasan, namun ruang/gudang masih sangat terbatas dayaampungnya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adanya suatu perubahan struktur dalam organisasi karena kondisi yang memaksa harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang meliputi sasaran dan tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang diterapkan dalam struktur, maka pengorganisasian menjadi hal sangat penting dalam melakukan perubahan struktur dalam suatu organisasi.

Dalam pengorganisasi tentu harus ada teknik pengorganisasian yang digunakan sebagai strategi organisasi dengan mendayagunakan seluruh komponen organisasi, mengingat pengorganisasian juga erat kaitannya dengan kegiatan mengalokasi sumber daya yang pada suatu organisasi.

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada seksi pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jakrta Utara secara organisasi telah memiliki struktur tersendiri yang dikendalikan oleh seorang kepala Seksi dan dibantu oleh dua orang Kepala Sub. Seksi Barang Bukti dan Kepala Sub. Seksi Barang Rampasan, dimana pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga telah ada pembagian tugas dan fungsi, namun jenjang hirarki pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan wewenang dan tanggungjawab belum terlihat adanya pemberian wewenang dan tanggungjawab secara jelas sampai kepada staf tata usaha, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh staf tata usaha pada seksi pengelolaan barang bukti belum mendasarkan pada adanya suatu disposisi perintah secara berjenjang sesuai hirarki dalam struktur sehingga untuk pengendalian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas belum berfungsi dan rentan terjadinya konflik internal berupa saling lempar tanggungjawab pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta mengakibatkan tidak tercapainya

sasaran dan tujuan organisasi yaitu terwujudnya perbaikan sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di tingkat Kejaksaan Negeri yang memadai.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, penggerakan (*actuating*) juga memiliki peran sangat penting di dalam organisasi mengingat fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan suatu kepemimpinan dalam memberikan bimbingan guna menggerakkan orang lain atau bawahan demi pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan organisasi. Dengan demikian penggerakan (*actuating*) dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dengan cara menggerakkan orang lain atau bawahan dengan pola tertentu. Dengan demikian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi harus memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Menurut Robbin dan Coulter ; pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang manjerial, oleh karena itu kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu . (Setyowati, 2013 : 104).

Di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai penggerakan dalam suatu organisasi sesungguhnya telah dilakukan oleh pimpinan dengan berupaya mencari jalan keluar guna menyikapi belum adanya ketentuan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berupastandar operasional prosedur dengan membuat suatu kesepakatan

(*Consensus*) internal dalam organisasi dengan mengambil diskresi berupa pembuatan sistem aplikasi pidana umum (SIAP) guna kelancaran tugas, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jenjang hirarki dalam struktur seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara belum dapat berfungsi secara efektif jalur komunikasinya, dimana masih ditemukan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan pada tingkat staf tata usaha tanpa adanya pendelegasian wewenang secara berjenjang dari kepala seksi kepada kepala sub seksi dan diteruskan kepada staf tata usaha pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sehingga rentangan kendali belum berfungsi secara optimal dalam struktur organisasi dan rentan terjadinya konflik antar struktur maupun antar staf.

4. Koordinasi (*Coordinating*)

Bahwa asas koordinasi pada intinya adalah asas skala artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait dengan koordinasi yang dilakukan antar struktur maupun antara atasan dan bawahan sesungguhnya belum memperlihatkan suatu bentuk siklus kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara struktur, dimana dalam sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ketika ada barang bukti perkara tindak

pidana umum dari seksi tindak pidana umum yang mengendalikan perkara tindak pidana umum tidak ada komunikasi secara kedinasan dalam antar struktur dalam konsep kesetaraan struktur, namun yang melakukan koordinasi hanya melalui Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana umum saja yang langsung berkoordinasi dan melakukan komunikasi ke seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam bentuk komunikasi langsung dengan staf tata usaha pada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, tanpa sepengetahuan dari atasan staf tata usaha baik kepala sub seksi barang bukti maupun kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sehingga tugas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan oleh staf tata usaha seksi pengelola barang bukti dan barang rampasan belum terlihat siapa pemberi wewenangnya secara langsung, sehingga bentuk tanggungjawab dalam secara struktur tidak terlihat, namun tanggungjawab personal pelaksana pengelola barang bukti dan barang rampasan yang menonjol tanpa pemberian wewenang secara hirarki yang jelas lebih terlihat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sehubungan dengan adanya pengembangan organisasi berupa struktur seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

belum mengedepankan asas kesetaraan dalam struktur dalam koordinasi, mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peran struktur selaku pemegang peran dalam garis koordinasi struktur organisasi belum berjalan efektif sehingga rentan dengan terjadinya penyimpangan apalagi belum didukung oleh adanya suatu standar operasional prosedur (SOP) sehingga bentuk tanggungjawab dalam sistem pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait dengan adanya pengembangan struktur seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih bersifat personal pelaksana.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Djaenuri Aries, 2015, *Kepemimpinan Etika & Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Ali Faried & Baharuddin, 2014, *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakekat Inti*, Bandung, PT Refika Aditama
- Sutrisno Edy, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Gudono, 2017, *Teori Organisasi*, Yogyakarta, Andi
- Hardiyansyah, 2017, *Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik (Dalam Perspektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer)*, Yogyakarta, Gava Media
- Makmur H, 2013, *Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Edison Emron, Anwar Yohny & Komariah Imas, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia (strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi)*, Bandung, Alfabeta
- Syafiie Inu Kencana, 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Umam Khaerul, 2014, *Manajemen Perkantoran*, Bandung, CV Pustaka Setia
- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Riinawati, 2019, *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru
- Sedarmayanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia (reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil)*, Bandung, Refika Aditama
- Setyowati, 2013, *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Indradi Sjamsuddin Sjamsiar, *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*, Malang, Intrans Publishing
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, Bandung, Alfabeta
- Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Mandar Maju
- Sudrajat Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wibowo, 2017, *Manajemen Kinerja*, Depok, Rajawali Pers

Peraturan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.*

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-030/A/JA/12/2015 *Tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan*

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*

Jurnal/ Karya Ilmiah ;

Karnolus Akhmad, 2012, *Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Camat Terhadap Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang*, Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka.